

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BESARAN UPAH
NGEBICA DAMAR
(Studi di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Oleh :
KHOIRAN NISA
NPM 1921030061



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BESARAN UPAH
NGEBICA DAMAR
(Studi di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**KHOIRAN NISA
NPM. 1921030061**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum
Pembimbing II: Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia akan membutuhkan orang lain untuk tolong menolong. Salah satu bentuk dari tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad), untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara bermuamalah yang harus sesuai dengan ketentuantentuan hukum *syara'*. Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam berakad, dalam pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas jasa sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu jasa, bukan barangnya tetapi manfaatnya. Permasalahan dalam skripsi ini, *pertama*, bagaimana besaran upah *ngebica* damar di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat ? dan *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap besaran upah *ngebica* damar di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran upah *ngebica* damar di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat dan untuk tinjauan hukum Islam terhadap besaran upah *ngebica* damar di Pekon Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan megunjungi langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian dengan sumber data sampel yang diteliti peneliti ini terdiri dari petani damar, pengepul damar dan pekerja *ngebica* damar yang berada di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Teknik pendekatan pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Besaran upah *ngebica* damar di pekon penengahan kecamatan karya penggawa kabupaten pesisir barat adalah banyaknya uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan oleh pekerja *ngebica* damar yang tidak dilakukan tanpa adanya kejelasan akad antara kedua belah pihak, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Besaran Upah *Ngebica* Damar di Pekon Penengahan, Kecamatan

Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat adalah tradisi praktik upah mengupah yang tidak bisa dijadikan sumber hukum karena bertentangan dengan hukum *ujrah* dan petani damar melakukan keputusan pengupahan sepihak tanpa sepengetahuan pekerja *ngebica* damar sehingga mereka merasa dirugikan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoiran Nisa
Npm : 1921030061
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besaran Upah Ngebica Damar (Studi Di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023



KHOIRAN NISA
NPM. 1921030061



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besaran
Upah Ngebica Damar (Studi Di Pekon
Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa,
Kabupaten Pesisir Barat)**
Nama : Khoiran Nisa
NPM : 1921030061
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I

NIP: 196010211991031003

NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besarannya Upah Ngebica Damar (Studi Di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat)** Disusun oleh Khoiran Nisa NPM 1921030061 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum (.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.I.
196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ
(روه ابن ماجه)

Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka (H.R Ibnu Majah)¹



¹ Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al- Baihaqi, Sunan Kubrah, Juz VI, (Bairut: Darul Kitab, t.t), 198.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku Bapak M. Dahlan dan Ibunda ku Nurliyanti Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, senantiasa memberi dukungan, perjuangan, motivasi, pengorbanan dan selalu mendoakan demi tercapainya cita-citaku.
2. Kedua adikku Marwan Hamid dan Dila Paradis, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2023

KHOIRAN NISA
NPM. 1921030061

RIWAYAT HIDUP

Khoiran Nisa lahir di Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 30 desember 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak M. Dahlan dan Ibu Nurliyanti.

Riwayat pendidikannya Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Penengahan pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Krui pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Krui pada tahun 2016 selesai pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, Juni 2023

KHOIRAN NISA
NPM. 1921030061

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji dan syukur alhamdulillah rabbil'alamin penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besaran Upah Ngebica Damar (Studi di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., M. Ag., Ph.D beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Khairuddin, M.S.I dan ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Bapak Drs. H. Irwanti, M.Hum dan pembimbing II bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

6. Pemerintahan pekon penengahan serta bapak dan ibu pekerja *ngebica* dan petani damar yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain- lain.
8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah A yang selalu memberikan motivasi dan bertukar pikiran demi menyelesaikan skripsi ini Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan Kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, Juni 2023

KHOIRAN NISA
NPM. 1921030061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad.....	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad	18
3. Rukun dan Syarat Akad	20
4. Macam-macam Akad	24
5. Hal-hal yang Membatalkan Akad.....	26
B. <i>Ujrah</i>	26
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	30
3. Rukun dan Syaratnya	35
4. Macam-Macam Dan Jenisnya	38
5. Dasar-Dasar Pertimbangan Dalam Penetapannya	43
6. Pembayaran dan Berakhirnya.....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 55
- B. Besaran Upah *Ngebica* Damar Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 64

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

- A. Besaran Upah *Ngebica* Damar Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 71
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Besaran Upah (*Ngebica*) Damar Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Rekomendasi 77

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Agar tidak salah penafsiran mengenai maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul penelitian skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besaran Upah *Ngebica* Damar (Studi di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat)** yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah kaedah, adat, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an Hadis Nabi Muhammad. Saw, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam.²
3. Besaran Upah adalah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu³ yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka.
4. *Ngebica* damar merupakan bahasa daerah yang ada di pekon penengahan untuk penyebutan Kuli panggul yaitu orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mengangkut damar dari petani damar ke pengepul damar

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2006, 1060.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Cet-1* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2006, 1250.

damar menggunakan *bebalang* (tas yang terbuat dari rotan) ditempuh dengan jalan kaki.

Berdasarkan penjelasan dan penegasan bagian-bagian penting di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud judul ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besaran Upah *Ngebica* Damar di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan satu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sudah menjadi ketentuan Allah Swt, bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah Swt memberikan inspirasi (ilham) kepada manusia untuk mengadakan kegiatan *muamalah* seperti *ijarah* atau adanya pihak pertama sebagai penyedia jasa dan adanya pihak kedua sebagai pelaku jasa yang disebut perjanjian (Akad) dalam hal jasa pengupahan.

Manusia dapat berdiri dengan lurus serta produktif selama berabad-abad karena hukum Islam menduduki posisi yang sangat penting dalam peradaban dan struktur dunia Islam karena peradaban Islam secara unik didasarkan pada agama Islam selalu memberikan tempat utama terhadap hukum karena kekayaan ajaran dan pemikiran hukum merupakan salah satu warisan peradaban Islam yang sangat penting. Islam mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian sebagai sumber ekonomi dengan cara yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Kerja sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan, atau semua bentuk aktivitas yang membawa keuntungan baik materi maupun non-materi.

Islam telah memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah, sebagai sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuannya dan strateginya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan

manusia dan kehidupan yang lebih baik. Sistem ekonomi (*muamalah*) merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, dan juga sebagai sarana untuk mengalokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak sehingga tujuan dari ekonomi (*muamalah*) untuk kesejahteraan bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti ibadah, aqidah, akhlak dan muamalah. Dan salah satu ajaran yang sangat penting adalah pada bidang *muamalah* (Ekonomi Islam).

Dalam Islam upah diistilahkan dengan *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk *muamalah* yang telah diatur syariah Islam. Upah yang menjadi praktek *muamalah* masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologi, upah berarti ganti atau imbalan. Sedangkan secara terminologi yaitu pengambilan manfaat dari suatu benda dengan jalan penggantinya. Dalam penentuan upah telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sistem upah. Dalam rukun dan syaratnya upah harus dipenuhi dalam suatu pekerjaan yang diberikan kepada kuli dan harus sesuai dengan syariat Islam agar tidak mengandung unsur *gharar* (merugikan). Suatu yang mengandung unsur *gharar* akan dikhawatirkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan bahkan bisa menyebabkan perselisihan.

Akad sangat berhubungan erat dengan suatu jasa, yaitu adanya perjanjian antara kedua belah pihak dalam hal pengupahan. Adanya pihak pertama sebagai penyedia jasa dan adanya pihak kedua sebagai pelaku jasa dalam hal ini, perjanjian (Akad) dalam hal jasa pengupahan.⁴ Pada prinsipnya seseorang yang berkerja pasti mengharapkan imbalan atas apa yang telah kerjakan dan masing-masing tidak ada yang dirugikan.

Pekon Penengahan adalah salah satu pekon yang berada di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya yaitu berkebun damar. Pesisir Barat dikenal sebagai Kabupaten penghasil getah

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (bandung: Pustaka Setia, 2001),16.

damar terbanyak di Provinsi Lampung, dan Pekon Penengahan merupakan salah satu pekon dengan penghasil damar. Damar yang terkenal di Kabupaten Pesisir Barat khususnya di Pekon Penengahan dikenal dengan sebutan Damar Mata Kucing, dimana harganya lebih mahal dari jenis damar biasanya.

Dalam kehidupan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan kata upah. Praktek upah banyak ditemui salah satunya di Pekon Penengahan yang masih mengandalkan *ngebica* (jasa kuli panggul damar). Dalam kegiatannya tentunya petani damar dalam menjalankan profesinya membutuhkan tenaga guna mengangkut hasil getah damar dari kebun ke tempat pengepul damar untuk dijual. Dalam hal ini, petani damar membutuhkan jasa pengangkut damar yang biasa disebut masyarakat setempat *Ngebica* (Kuli panggul damar).

Adapun latar belakang masalah yang akan peneliti kaji pada penelitian ini adalah mengenai besaran upah *ngebica* (kuli panggul damar), karena pada prakteknya peneliti melihat belum adanya kesetaraan antara upah dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para kuli panggul di Pekon Penengahan, mengingat pekerjaan *ngebica* (kuli panggul damar) merupakan pekerjaan yang berat upah para kuli dinilai tidak sesuai yaitu dikenakan dengan upah sekitar Rp. 800 per-kg damar. Biasanya para kuli panggul hanya bisa membawa 35 kg sekali angkut menggunakan *bebalang* (tas yang terbuat dari rotan) dengan jalan kaki, dan upah yang didapat tidak sepadan dengan jerih payah yang dilakukan karena jarak tempuh kurang lebih 5 km dari tempat pengumpulan getah damar ke tempat pengepul damar sangat jauh.

Pekerjaan ini kebanyakan dilakukan oleh ibu-ibu untuk menambah keuangan rumah tangga padahal pekerjaan *ngebica* damar sangat berat dan seharusnya suami bertanggungjawab atas nafkah anak dan isteri. Namun kenyataannya isteri ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁵

⁵ Iim Fahimah Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah

Dalam uraian latar belakang di atas, maka hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besaran Upah *Ngebica* Damar (Studi di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas, tidak menyimpang dari pokok permasalahan, dan untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya membahas permasalahan tentang Besaran Upah *Ngebica* Damar Menurut Tinjauan Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, adapun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Besaran Upah *Ngebica* damar di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Besaran Upah *Ngebica* Damar di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Besaran Upah *Ngebica* Damar di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir

Barat

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besaran Upah *Ngebica* di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Kegunaan Teoris, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah upah *ngecica* damar. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal
2. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan *Muamalah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Ahmad Khudlori (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang (*Studi pada Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur*)”.⁶

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa sebelum adanya praktik perikatan sewa-menyewa jasa antar konsumen (pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut barang terhadap konsumen (pengunjung pasar) dipasar simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Mayoritas dalam melaksanakan sewa-menyewa diawali dengan akad terlebih

⁶ Ahmad Khudlori, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang (*Studi pada Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur*)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

dahulu. Namun, ada sebagian kecil oknum kuli angkut barang yang melaksanakan tanpa diawali akad diawal dengan cara memaksa kepada konsumen (pengunjung pasar) untuk mengawali pekerjaannya. Sedangkan pandangan Islam tentang akad kuli angkut barang yang dilakukan oleh konsumen kepada penyedia jasa angkut barang di pasar simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur pada umumnya sesuai dengan hukum Islam, namun, terdapat tindakan yang dilakukan oleh oknum yang bersifar memaksa sehingga akad tidak menjadi sah.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai upah sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu membahas mengenai akad kuli angkut barang maka peneliti membahas mengenai upah *ngebica* damar.

2. Siti Maesaroh (2019), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.⁷

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa dalam praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh cangkul dan terdapat unsur ketidakpastian atau *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaanya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai upah sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu membahas mengenai praktik buruh

⁷ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).11

cangkul maka peneliti membahas mengenai upah *ngebica* damar.

3. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurul Fadhilah (2018), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”.⁸

Penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menyimpang, karena pemilik tambak telah menanggukkan upah penjaga tambak hingga tiga kali masa panen dan upah yang diberikan bersifat samar.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai upah sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu membahas mengenai upah penjaga tambak peneliti membahas mengenai upah *ngebica* damar.

4. Jurnal Ika Novi Nur Hidayati, Yang Berjudul “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang diterbitkan tahun 2017.⁹

Hasil penelitian jurnal ini adalah besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Pengupahn juga harus memenuhi prinsip-prinsip *muamah* dan asas-asas *muamalah*. Dan dalam hukum positif system pengupahan diatur dalam berbagai peraturan diantaranya terdapat dalam pasal 1320 KUHP- Perdata tentang perjanjian. Dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan peraturan pemerintah no. 8 tahun 1981

⁸ Nurul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak” (UIN Sunan Ampel, 2018).⁷

⁹ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Az-Zarqa* 9, no. 2 (2017): 183–208.

tentang perlindungan upah.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai upah, sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu membahas mengenai upah dalam hukum positif maka peneliti tidak membahas mengenai upah *dalam hukum positif*.

5. Jurnal Novi Yanti Sandra Dewi, “pengupahan dan kesejahteraan dalam perspektif islam (2019)”¹⁰

Hasil penelitian jurnal ini adalah manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan anata satu dengan yang lainnya. Hubungan dapat berbentuk hubungan kerja antara majikan dan buruh yang mengakibatkan adanya pengupahan. Dalam islam pengupahan termasuk dalam *ijarah al-amal* yaitu *ijarah* dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang memperhatikan dasar pengupahan berupa standar cukup, jenis pekerjaan dan manfaat yang memberikan manfaat kepada buruh dan majikan. Pengupahan dalam islam tidak ada unsur menzdolimi, perbedaan gender dan perbuatan yang semena-mena.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai upah, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini tidak membahas tentang kesejahteraan dam perspektif islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah.

¹⁰ Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Econotica* 1, no. 2 (2019): 11–24.

Ada beberapa langkah yang digunakan peneliti:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan mengunjungi langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.¹¹ Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah Besaran Upah *ngebica* damar Yang Ada di Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan peneliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis menitikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable yang ada kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum islam.¹²

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti , maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain:

¹¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (bandung: Pustaka Setia, 2002), 54–55.

¹² *Ibid.*56

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis berupa hasil wawancara ke objek penelitian yaitu petani damar, aparatur desa dan yang bekerja sebagai *ngebica* damar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian namun didapat melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Penelitian menggunakan data-data ini sebagai sumber data pendukung yang berhubungan penelitian. Adapun sumber data sekunder yang dipakai yaitu sumber-sumber yang relevan dengan penelitian kitab-kitab fiqih, Al-qur'an, dan miniatur-miniatur yang mendukung.

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian¹³ dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya setelah melakukan penelitian.¹⁴ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian, adapun populasi penelitian ini adalah 104 orang yang terdiri dari 20 orang sebagai *ngebica* (kuli panggul damar), 14 orang sebagai aparatur desa dan 70 orang lagi sebagai petani damar.

¹³ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2014), 173.

¹⁴ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau wakil populasi yang diteliti¹⁵. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil untuk populasi harus betul-betul *Representative* (mewakili).

Penentuan sampel lebih tepat menggunakan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi jumlah sampel yang diambil 12 orang 8 orang sebagai *ngebica* damar, 2 orang sebagai petani, dan 2 orang sebagai aparaturnya.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki¹⁶ dalam hal ini penulis akan mengobservasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Ngebica Damar (Studi di pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

b. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini

¹⁵ *Ibid*, 184.

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *pengantar Metodologi risert* (bandung: Mundur Maju, 1996), 105.

merupakan proses tanya jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadapan hadapan secara fisik.¹⁷ Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan orang yang dari pihak pekerja dan menerima upah maupun dari pihak memberikan upah yaitu dari pengepul damar ke pekerja *ngebica* damar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbetuk tulisan¹⁸ atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian¹⁹ metode penelitian ini dipergunakan untuk menentukan upah *ngebica* (kuli) damar.

5. Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁰ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

¹⁸ Koenjorodiningrat, "*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 46.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*, IV (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), 23.

²⁰ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Risert Bisnis* (Jakarta, 2006), 75.

pengecekan diproses editing.

- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistematis* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.²¹ Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang penentuan upah petugas pantai menurut perspektif Hukum Islam.

Sedangkan Metode berfikir yang digunakan adalah induktif. Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari lima bab tersebut yaitu :

Bab I Pendahuluan, pada pembahasan di dalam bab ini memuat Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun Akad Dan Syarat Akad, Macam-Macam Akad, Hal-Hal


²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004),36.

Yang Membatalkan Akad, Pengertian *Ujrah*, Dasar Hukum *Ujrah*, Rukun dan Syarat *Ujrah*, Macam-Macam *Ujrah*, Dasar-Dasar Pertimbangan Dalam Penetapannya, Pembayaran Dan Berakhirnya

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran tentang, Biografi Pekon Penengahan, Sejarah Pekon Penengahan, Visi, Misi dan Tujuan Pekon Penengahan, Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Penengahan, Kondisi Repong Damar Pekon Penengahan, dan Besaran Upah *Ngebica* Damar Di Pekon Penengahan.

Bab IV Analisis Penelitian, Pada Bab Ini Penulis Akan Memaparkan Tentang Besaran Upah *Ngebica* Damar Di Pekon Penengahan Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besaran Upah *Ngebica* Damar Pekon Penengahan.

Bab V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, Daftar Rujukan, Lampiran-Lampiran, dan Biografi Penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa pada bab-bab sebelumnya maka pada skripsi ini dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi yang berdasarkan pada temuan hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besaran Upah *Ngebica* Damar sebagai berikut:

1. Besaran upah *ngebica* damar di pekon penengahan kecamatan karya penggawa kabupaten pesisir barat adalah banyaknya uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan oleh pekerja *ngebica* damar yang tidak dilakukan tanpa adanya kejelasan akad yang didasari suka sama suka antara kedua belah pihak, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Besaran Upah *Ngebica* Damar di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat adalah tradisi praktik upah mengupah yang tidak bisa dijadikan sumber hukum karena bertentangan dengan hukum *Ujrah* dan petani damar melakukan keputusan pengupahan sepihak tanpa sepengetahuan pekerja *ngebica* damar sehingga mereka merasa dirugikan.

B. Rekomendasi

1. Mengenai praktik upah menupah yang terjadi di pekon penengahan kecamatan karya penggawa kabupaten pesisir barat seharusnya lebih memperhatikan akad upah mengupah sebelum melakukan akad upah mengupah hendaknya dilakukan perjanjian atau kesepakatan yang diikuti dengan penyampaian-penyampaian peraturan dan

sanksi dengan cara lisan atau tertulis, sehingga hak dan kewajiban masing-masing diketahui dengan jelas.

2. Petani damar seharusnya menyebutkan upah diawal akad.
3. Petani damar seharusnya menyebutkan nominal upah yang akan diterima pekerja *ngebica* damar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: kencana, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. 1 ed. Jakarta: kencana, 2010.
- Abdullah AL-Mushlih dan shalah Ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdurahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab (Al-Fiqh Alal Madzhab Ibil Arba 'ah)*. IV. semarang: CV, As-Syifa', 1994.
- Abdurrahmat Fathoni. *pengantar Metodologi risert*. bandung: Mundur Maju, 1996.
- Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. VII. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Afandi, Yazid. “.” In *Fiqh Muamalah*, 34. Jogjakarta: Logung Puataka, 2009.
- Agus. “tolong menolong dalam keluarga.” *wawancara*, 2023.
- Ahmad Khudlori. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang (Studi pada Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ahmad Wardi Muslie. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: amzah, 2010.
- . “No Title.” In *Fiqh Muamalah*, 7. Jakarta: amzah, 2010.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. “.” In *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, 40. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Anwar, Syamsul. “.” In *Hukum Perjanjian Syariah*, 68. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharmisi. “.” In *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 173. Jakarta: Renika Cipta, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. “.” In *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 65. Yogyakarta: UII, 1982.
- . “No Titl.” In *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 65. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Bidang litbang Dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Pesisir barat. “informasi dan profil daerah pesisir barat” 2 (2015): 107.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *hukum perjanjian dalam islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Danim, Sudarwan. “.” In *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 54–55. bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2006.
- Edi Makmur. “Repong Damar Bagi Masyarakat Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.” *wawancara*, 2023.
- Fadhilah, Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak.” UIN Sunan Ampel, 2018.
- feni. “awal mula adanya (ngebica) damar.” *wawancara*, 2023.
- Gadis. “upah ngebica damar.” *wawancara*, 2023.
- Ghufran A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H.A. Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Hamzah Yaq'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1984.
- Hendri Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- hera. "motivasi bekerja." *wawancara*, 2023.
- Ibnu Abidin. *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar*. VI. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003.
- Ika Novi Nur Hidayati. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Az-Zarqa* 9, no. 2 (2017): 183–208.
- Jalaludin Abdurahman Bin Abi Bakar Asy-Suyuti. *Al-Jami'us Sagir*. Jus II. Darul Fikr, 2008.
- Jayusman, 1 Nova Puspita Sari, 2 Andi Eka Putra, 3 Mahmudin Bunyamin⁴. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas-Asas Hukum Muamalat* 14, no. 2 (2022): 17.
- Jayusman. "AR-RADHA' FI AL-QUR'AN." *IAIN Raden Intan Lampung* 6, no. 2 (2012): 185. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/view/3218/2357>.
- Juhaya S. Praja. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- junai. "beban yang bisa dibawa." *wawancara*, 2023.
- khairul. "petani damar." *wawancara*, 2023.
- Koenjorodiningrat. "No Titl." In *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 11 ed., 46. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mo Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta, 2006.
- Muhammad Ismail Yusanto dan M.K. Widjajakusuma. "No Title." In *Mengagas Bisnis Islam*, 194. Jakarta: gema insani, 2002.
- Novi Yanti Sandra Dewi. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam

- Perspektif Islam.” *Jurnal Econotica* 1, no. 2 (2019): 11–24.
- Nurdalena. “kondisi prasarana.” *wawancara*, 2023.
- Nuryulita. “motivasi bekerja.” *wawancara*, 2023.
- Rosihon Anwar. *Ulumul Quran*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ruslan Abdul Ghofur. “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 497.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>.
- siti. “waktu melakukan pekerjaan.” *wawancara*, 2023.
- Siti Maesaroh. “No Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh CangkulTitle.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Sofiya. “pekerja ngebica damar desa penengahan.” *wawancara*, 2023.
- Sohari Sahrani Dan Ru’fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*. IV. Jakarta: Reneka Cipta, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- . “No Title.” In *Fiqh Muamalah*, 114. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. “No Title.” In *Hukum Ekonomi Islam*, 156. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Syafe’i, Rachmat. “Fiqh Muamalah,” 277. Bandung: Pustaka Setia,

2004.

Syafei, Rahmat. “.” In *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syamsul, Anwar. “No Tit.” In *Hukum perjanjian syariah*, 12. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Syamsul Hilal. “Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.”
asas V, no. 1 (2013): 3.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>.

Syarifuddin, Amir. “.” In *Ushul Fiqh Cet-1*, 5. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Waliam Armansyah. “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam.” *jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2017): 267.

yen. “terbantu adanya kuli panggul ngebica damar.” *wawancara*, 2023.

Yuli. “motivasi bekerja.” *wawancara*, 2023.

Zuhri Imansyah, Jayusman Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah. “TINJAUAN MAQĀSID SYARĪAH TERHADAP PERKARA HARTA BERSAMA DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 9.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/viewFile/6344/3723>.